

Meminjamkan Barang Pinjaman

Pipi Darsina Siregar¹, Winda Yani Hrp², Muhammad Zakir Hasibuan³, M. Hasan Ishfi⁴,
Hafsah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: Pipi0331243037@uinsu.ac.id¹, winda0331243023@uinsu.ac.id²,
muhhammad0331243020@uinsu.ac.id³, hasan0331243047@uinsu.ac.id⁴,
hafsah@uinsu.ac.id⁵

Abstrak

Pinjam meminjamkan barang merupakan suatu aktivitas yang merujuk pada meminjamkan barang tanpa imbalan, memiliki peran penting dalam interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam hukum Islam, hal ini menjadi topik yang menarik untuk dianalisis karena relevansinya dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keikhlasan, dan kemaslahatan bersama. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kegiatan pinjam meminjamkan barang dari perspektif hukum Islam, terutama dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan pandangan fatwa ulama terkait. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah studi literatur dengan mengacu pada sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Kajian ini juga mempertimbangkan fatwa-fatwa dari lembaga keagamaan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan pinjam meminjamkan barang dianggap sah menurut hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan barang yang dipinjamkan, kesepakatan kedua belah pihak, dan komitmen untuk mengembalikan barang dalam kondisi yang sama. Dalam perspektif hukum Islam, pihak yang meminjamkan barang (mu'ir) tetap memiliki kepemilikan penuh atas barang tersebut. Dan kegiatan ini juga dilihat sebagai bentuk amal yang dianjurkan dalam Islam, dengan catatan tidak ada eksploitasi atau keuntungan yang diambil dari peminjaman tersebut. Fatwa ulama menyoroti pentingnya menjaga niat ikhlas. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, kegiatan ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun solidaritas sosial dan mendukung kebutuhan masyarakat tanpa melanggar prinsip syariah. Selain itu, fatwa ulama memainkan peran penting dalam memastikan implementasi ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberkahan.

Kata Kunci: *Meminjam, Barang, Pinjaman*

Abstract

Lending and borrowing goods is an activity that refers to lending goods without compensation, has an important role in social and economic interactions in society. In Islamic law, this is an interesting topic to analyze because of its relevance to sharia principles such as justice, sincerity, and common good. This article aims to examine the activity of lending and borrowing goods from the perspective of Islamic law, especially in its application in everyday life and the views of related ulama fatwas. The approach used in this analysis is a literature study with reference to sources of Islamic law, including the Qur'an, Hadith, and the opinions of scholars. This study also considers fatwas from relevant religious institutions. The results of the analysis show that the activity of lending and borrowing goods is considered valid according to Islamic law if it meets certain requirements, such as clarity of the goods being borrowed, agreement between both parties, and a commitment to return the goods in the same condition. From the perspective of Islamic law, the party lending the goods (mu'ir) retains full ownership of the goods. And this activity is also seen as a form of charity that is recommended in Islam, with the note that there is no exploitation or profit taken from the loan. The fatwa of the ulama highlights the importance of maintaining sincere intentions. With a deep understanding of the principles of Islamic law, this activity can be an effective means of building social solidarity and supporting the needs of the community without

violating sharia principles. In addition, the fatwa of the ulama plays an important role in ensuring that this implementation is in accordance with the values of justice and blessings.

Keywords: *Borrowing, Goods, Loans*

PENDAHULUAN

Meminjamkan barang kepada orang lain merupakan praktik sosial yang telah lama ada dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan saling tolong-menolong, yang menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga harmoni sosial. Dalam praktiknya, barang yang dipinjamkan bisa berupa alat rumah tangga, kendaraan, hingga barang berharga lainnya. Sistem peminjaman ini memberikan fleksibilitas bagi pihak peminjam untuk memenuhi kebutuhan tertentu tanpa harus membeli barang tersebut, sementara pihak pemberi pinjaman menunjukkan sikap peduli terhadap orang lain.

Namun, meskipun meminjamkan barang memiliki manfaat sosial yang besar, terdapat berbagai tantangan yang muncul dari praktik ini. Salah satu tantangan utama adalah potensi terjadinya kerusakan atau kehilangan barang yang dipinjam. Ketika barang yang dipinjam tidak dikembalikan dalam kondisi semula, hal ini dapat memicu konflik antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Selain itu, kurangnya kejelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak sering kali menjadi sumber permasalahan, seperti ketidaksepakatan mengenai durasi peminjaman, tanggung jawab atas perawatan barang, atau mekanisme penggantian jika barang rusak (Alamsyah, 2020).

Dalam konteks hukum Islam, meminjamkan barang dikenal sebagai akad *ariyah*, yaitu kesepakatan yang mengatur pemberian hak pakai suatu barang kepada pihak lain tanpa mengalihkan kepemilikannya. Prinsip utama dalam akad ini adalah keikhlasan dan tanggung jawab. Islam menekankan pentingnya menjaga amanah dalam penggunaan barang pinjaman, sehingga pihak peminjam diwajibkan untuk mengembalikan barang dalam kondisi sebagaimana diterima. Jika terjadi kerusakan, tanggung jawab peminjam ditentukan berdasarkan sebab kerusakan tersebut, apakah disebabkan oleh kelalaian atau faktor di luar kendali.

Dalam sistem akad *ariyah*, transparansi dan kejelasan antara kedua belah pihak menjadi elemen kunci untuk menghindari konflik. Sebagai contoh, penting untuk menetapkan durasi peminjaman, spesifikasi barang, dan kondisi pengembalian barang sebelum akad dilakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan menghindari ketidakpastian atau *gharar* dalam transaksi. Selain itu, dalam situasi di mana barang yang dipinjamkan memiliki nilai ekonomis tinggi, pemberi pinjaman dapat menetapkan syarat tambahan seperti jaminan atau dokumentasi tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum.

Sejauh ini, berbagai penelitian telah membahas akad *ariyah* dalam perspektif hukum Islam. Misalnya, studi tentang tanggung jawab peminjam atas barang rusak dalam akad *ariyah* (Fauzan, 2021), pentingnya kejelasan syarat dalam akad *ariyah* (Hasanah, 2019), serta analisis fiqh terhadap praktik pinjam-meminjam di masyarakat modern (Rahmawati, 2020). Penelitian-penelitian ini menyoroti pentingnya memahami prinsip-prinsip syariah dalam akad *ariyah* agar praktik meminjamkan barang tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga terhindar dari konflik yang merugikan.

Berdasarkan literatur yang ada, sangat diperlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk mengeksplorasi praktik meminjamkan barang dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks menjaga amanah dan keadilan dalam akad *ariyah*. Dalam konteks ini, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian praktik meminjamkan barang dapat diukur dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan yang mungkin muncul dalam akad *ariyah*, seperti ketidakjelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak atau kemungkinan penyalahgunaan barang pinjaman.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi masyarakat dalam menerapkan sistem pinjam-meminjam yang sesuai dengan kaidah syariah,

sehingga praktik ini dapat dilakukan dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi masyarakat umum, pelaku usaha, dan ulama dalam memahami akad ariyah secara lebih mendalam. Penelitian ini juga berpotensi memberikan solusi praktis untuk memastikan bahwa praktik meminjamkan barang berjalan dengan adil dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendukung terciptanya ekosistem sosial yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teoretis, tetapi juga berupaya menjembatani antara teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau *literature research*. Metode ini bertujuan untuk mencari sumber data, mengumpulkan berbagai informasi, serta mendalami dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Sarwono (dalam Setiawan dan Sulistiani, 2019), studi pustaka merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menguraikan hasil penelitian terdahulu guna memperoleh landasan teori yang kuat mengenai topik yang sedang dikaji. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan topik pinjam-meminjam barang pinjaman dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini menyoroti prinsip-prinsip syariah yang harus diperhatikan dalam transaksi pinjam-meminjam, seperti tanggung jawab pihak peminjam, kejelasan kesepakatan, serta pentingnya keadilan dan transparansi dalam hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Data yang digunakan berasal dari penelitian-penelitian yang telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional yang berfokus pada hukum Islam dan fiqh muamalah.

Penelitian ini menggunakan teori dari Marry W. George yang mencakup sembilan langkah proses penelitian studi pustaka. Penelitian dimulai dengan menentukan topik yang akan dibahas, yaitu analisis pinjam-meminjam barang dalam perspektif hukum Islam. Dalam tahap ini, peneliti mengembangkan konsep atau imajinasi mengenai bagaimana praktik pinjam-meminjam dapat diterapkan dengan cara yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, peneliti menyusun pertanyaan penelitian, seperti sejauh mana pinjam-meminjam barang sesuai dengan hukum Islam dan bagaimana potensi permasalahan dalam praktik ini dapat diatasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi penelitian yang digunakan mencakup pengkajian prinsip tanggung jawab, kejelasan perjanjian, dan larangan ketidakpastian dalam transaksi pinjam-meminjam. Penelitian ini juga membahas kesesuaian praktik ini dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak terkait berdasarkan penelitian terdahulu.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengumpulkan referensi dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel ilmiah, dan jurnal nasional maupun internasional. Sumber data dipilih dengan cermat dan relevan untuk memastikan validitas dan keterkaitannya dengan topik yang diteliti. Setelah itu, data yang dikumpulkan dievaluasi kembali untuk menghindari informasi yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Hasil kajian kemudian diintegrasikan untuk merumuskan rekomendasi praktis dalam pelaksanaan pinjam-meminjam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terakhir, konsep yang dihasilkan dievaluasi kembali dan diverifikasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan kebenaran dan aplikabilitasnya dalam konteks pinjam-meminjam barang.

Dalam memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan mengevaluasi konsistensinya. Bachri (2010) menjelaskan bahwa triangulasi data membantu peneliti membedakan dan membandingkan informasi untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya. Teknik ini digunakan untuk memadukan berbagai perspektif mengenai pinjam-meminjam barang dalam kerangka hukum Islam, sehingga menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pinjam Meminjam

Pinjam-meminjam, atau yang dikenal dalam hukum Islam sebagai *ariyah*, merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan barang kepada pihak lain untuk digunakan tanpa imbalan, dengan kewajiban mengembalikan barang tersebut dalam kondisi yang sama. Dalam hukum positif Indonesia, konsep ini diatur dalam Pasal 1740 KUHPerdota yang mendefinisikan pinjam-meminjam sebagai perjanjian yang memberikan hak kepada seseorang untuk memakai barang milik orang lain secara cuma-cuma dengan kewajiban mengembalikannya. Dalam hukum Islam, *ariyah* berbeda dengan konsep *qardh* (pinjam meminjam uang), di mana barang yang dipinjamkan dalam *ariyah* harus dikembalikan dalam bentuk dan kondisi yang sama, sedangkan *qardh* mengacu pada pengembalian sejumlah uang yang sama, tanpa syarat tambahan. Perbedaan lainnya adalah dengan sewa-menyewa (*ijarah*), yang melibatkan pembayaran atas penggunaan barang atau jasa.

Agar suatu perjanjian pinjam-meminjam dianggap sah menurut hukum Islam dan hukum positif, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun utama meliputi adanya pihak yang meminjamkan (*mu'ir*), pihak yang meminjam (*musta'ir*), objek barang yang dipinjam, serta adanya kesepakatan atau *ijab kabul* antara kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, barang yang dipinjamkan harus halal, jelas spesifikasinya, dan dapat digunakan tanpa menghabiskannya. Sebagai contoh, barang seperti alat rumah tangga atau kendaraan dapat menjadi objek *ariyah*, tetapi makanan tidak dapat dipinjamkan dalam konteks ini. Selain itu, kesepakatan harus dilakukan tanpa adanya paksaan, dan kedua pihak harus berkapasitas hukum untuk membuat perjanjian (Sitepu, 2015).

Pinjam-meminjam dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Berdasarkan objeknya, pinjam-meminjam dapat melibatkan barang bergerak, seperti kendaraan, alat elektronik, atau buku, serta barang tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan. Dari segi jangka waktu, pinjam-meminjam dapat bersifat sementara, di mana barang dikembalikan dalam waktu singkat, atau tetap, yang berlangsung dalam jangka waktu lebih lama dengan kesepakatan bersama. Berdasarkan tujuannya, pinjam-meminjam dapat dibedakan menjadi konsumtif, di mana barang dipinjam untuk keperluan pribadi tanpa menghasilkan keuntungan, dan produktif, di mana barang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomis, seperti alat untuk usaha (Mubarak, 2019).

Dalam hukum positif Indonesia, pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 hingga Pasal 1769 KUHPerdota. Pasal 1754 mendefinisikan pinjam meminjam sebagai perjanjian di mana satu pihak menyerahkan barang kepada pihak lain untuk digunakan dengan kewajiban mengembalikannya. Pasal-pasal berikutnya mengatur hak dan kewajiban para pihak, seperti tanggung jawab peminjam terhadap barang yang dipinjam (Pasal 1756) dan kewajiban untuk mengembalikan barang dalam kondisi yang sama saat dipinjam (Pasal 1765). KUHPerdota juga memberikan perlindungan kepada pemberi pinjaman terkait kerusakan atau kehilangan barang akibat kelalaian peminjam. Dengan demikian, hukum positif memberikan kejelasan mengenai hubungan hukum antara kedua pihak, serta tanggung jawab yang melekat pada perjanjian tersebut (Suarni, 2023).

Dalam hukum Islam, pinjam meminjam atau *ariyah* adalah perbuatan sukarela yang sangat dianjurkan karena bernilai ibadah. Ketentuan mengenai *ariyah* didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran, seperti dalam Surat Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." (QS. Al-Maidah: 2).

Konsep pinjam-meminjam barang dalam hukum Islam dapat dikaitkan secara erat dengan prinsip yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan" (QS. Al-Maidah: 2). Ayat ini menekankan pentingnya kolaborasi dalam melakukan kebaikan dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks akad *ariyah*, praktik meminjamkan barang seharusnya dilandasi oleh niat baik dan keikhlasan, di mana kedua belah pihak saling membantu tanpa mengharap imbalan materi.

Hal ini mencerminkan semangat tolong-menolong yang dianjurkan dalam Islam, di mana peminjam (musta'ir) diharapkan untuk menjaga barang dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab, sementara pihak yang meminjamkan (mu'ir) memberikan kepercayaan dan amanah. Sebaliknya, jika praktik pinjam-meminjam dilakukan dengan niat buruk atau melanggar prinsip syariah, seperti penyalahgunaan barang atau ketidakjelasan tanggung jawab, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ajaran Al-Qur'an yang melarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dengan demikian, akad i'arah tidak hanya menjadi sarana ekonomi, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai moral dan etika Islam yang mengedepankan solidaritas, keadilan, dan kebaikan dalam interaksi sosial (Saprida & Choiriyah, 2020).

Hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan pentingnya membantu orang lain dengan meminjamkan barang, sebagaimana sabdanya:

"يَسِّرَ مُعْسِرَ عَلَى يَسَّرَ وَمَنْ الْقِيَامَةِ، يَوْمِ كُرْبٍ مِنْ كُرْبَةٍ عَنْهُ اللَّهُ نَفْسَ الدُّنْيَا، كُرْبٍ مِنْ كُرْبَةٍ مُؤْمِنٍ عَنْ نَفْسٍ مَنْ" وَالْآخِرَةَ الدُّنْيَا فِي عَالِيهِ اللَّهُ"

"Barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat." (HR. Muslim, no. 2699).

Dalam konteks ini, hadis tersebut memiliki relevansi yang kuat karena praktik tersebut sering kali melibatkan situasi di mana seseorang membutuhkan bantuan atau dukungan dari orang lain. Ketika seseorang meminjamkan barang kepada orang lain, mereka tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga berkontribusi untuk mengurangi beban yang mungkin dialami oleh peminjam. Sebagaimana yang terdapat juga dalam sebuah hadis bahwasanya:

أَخِيهِ عَوْنٍ فِي عَبْدًا كَانَ مَا الْعَبْدِ عَوْنٍ فِي وَاللَّهِ

"Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya." (HR. Muslim, no. 2699).

Dalam hadis ini menunjukkan bahwa setiap tindakan membantu orang lain, termasuk meminjamkan barang, akan mendapatkan balasan dari Allah, dan mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan empati dalam masyarakat Muslim. Dengan melakukan hal ini, mereka memenuhi ajaran Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis. Dalam hal ini, tindakan meminjamkan barang dapat dianggap sebagai bentuk amal yang akan mendapatkan balasan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam *fiqih*, *ariyah* diatur dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab, di mana peminjam wajib menjaga barang dengan baik dan mengembalikannya dalam kondisi semula. Selain itu, barang yang dipinjamkan harus halal, dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi substansinya, dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat (Handoko & Tanjung, 2023).

Hukum positif dan hukum Islam memiliki persamaan dalam hal tujuan, yaitu memberikan kejelasan dan keadilan dalam perjanjian pinjam meminjam. Kedua sistem hukum ini juga menekankan tanggung jawab peminjam untuk menjaga barang yang dipinjam dan mengembalikannya sesuai kesepakatan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan keduanya. Hukum positif lebih bersifat kontraktual dan mengatur perjanjian secara formal, sementara hukum Islam menekankan aspek moral dan spiritual sebagai bagian dari ibadah. Dalam hukum positif, fokusnya adalah pada perlindungan hak-hak para pihak berdasarkan ketentuan yang tertulis, sedangkan dalam hukum Islam, selain pada keadilan, juga pada keberkahan transaksi tersebut (Kahar, 2022).

Adapun dasar pinjam-meminjam dalam fatwa ulama, memiliki beberapa prinsip dan rukun yang harus dipatuhi agar akad ini sah menurut hukum Islam. Menurut fatwa ulama, pinjam-meminjam adalah akad yang melibatkan pemberian manfaat dari suatu benda tanpa mengharap imbalan. Dalam konteks ini, terdapat empat rukun utama yang harus dipenuhi:

1. Harus berhak melakukan kebaikan dan tidak dalam keadaan terpaksa. Barang yang dipinjamkan juga harus merupakan milik sendiri atau berada dalam tanggung jawabnya.

2. Harus berhak menerima kebaikan dan hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam, tanpa merusak atau mengubah sifat barang tersebut.
3. Harus memiliki manfaat dan bersifat kekal, sehingga tidak boleh meminjam barang yang habis setelah digunakan, seperti makanan.
4. Terdapat ijab dan qabul sebagai tanda kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam pandangan ulama, pinjam-meminjam bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai tolong-menolong dalam masyarakat. Oleh karena itu, si pemberi pinjaman dilarang untuk mensyaratkan tambahan atau bunga, karena hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan pada keikhlasan dan niat baik dalam membantu sesama. Fatwa ulama juga menyatakan bahwa pinjam-meminjam dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan urgensi dan situasi, yaitu mubah (diperbolehkan), sunah (dianjurkan), wajib (diharuskan dalam keadaan mendesak), dan haram (dilarang jika melanggar syariah). Dengan demikian, akad 'ariyah diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan mendukung kebutuhan masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam (Hidayat et al., 2022).

Hukum Dalam Meminjamkan Barang Pinjaman

Hukum meminjamkan barang pinjaman orang lain dalam Islam sangat tergantung pada izin dan persetujuan dari pemilik barang tersebut. Dalam hukum Islam dan hukum positif, prinsip dasar yang harus dianut adalah bahwa seseorang tidak diperkenankan menggunakan atau memanfaatkan barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Sebelum meminjamkan barang kepada orang lain, pemilik barang (mu'ir) harus memberikan izin secara jelas; tanpa izin ini, tindakan mengambil barang tersebut dianggap tidak sah. Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan pentingnya menghormati hak milik orang lain. Selain itu, akad pinjam-meminjam, yang dikenal dengan istilah 'ariyah', harus dilakukan dengan ijab dan qabul yang jelas antara pihak yang meminjam (musta'ir) dan pihak yang meminjamkan (mu'ir). Tanpa adanya kesepakatan ini, transaksi dianggap tidak sah (Suarni, 2023). Peminjam juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga barang yang dipinjamkan dan mengembalikannya dalam kondisi yang sama seperti saat dipinjamkan; jika terjadi kerusakan akibat kelalaian meminjam, ia wajib mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang tersebut.

1. Hukum Islam

Dalam hukum Islam, meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain tanpa izin pemiliknya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah. Prinsip dasar ini berakar pada pemahaman bahwa barang pinjaman (ariyah) adalah titipan yang harus dijaga dan digunakan sesuai dengan tujuan awal meminjamkannya. Dalam konteks ini, pemilik barang memiliki hak penuh atas barang tersebut, dan peminjam bertanggung jawab untuk menjaga serta mengembalikannya dalam kondisi yang baik.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS, An-Nisa: 58).

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga amanah dan tidak mempergunakan hak orang lain tanpa izin. Dalam konteks pinjam-meminjam, tindakan meminjamkan barang tanpa persetujuan pemiliknya jelas melanggar amanah yang telah diberikan. Selain itu, terdapat juga hadis yang menyatakan;

رَعِيَّتِهِ عَنْ فَمَسْئُولٌ رَاعٍ كُلُّكُمْ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menggarisbawahi bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang ada di bawah pengurusannya, termasuk barang-barang yang dipinjamkan kepada

mereka. Oleh karena itu, jika seseorang meminjamkan barang kepada orang lain tanpa izin dari pemiliknya, ia tidak hanya melanggar amanah tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut di hadapan Allah.

Jika seseorang meminjamkan barang pinjaman kepada pihak ketiga tanpa izin pemiliknya, hal ini dianggap melanggar amanah karena barang tersebut tidak digunakan sesuai dengan kesepakatan awal. Namun jika tindakan meminjamkan barang kepada pihak ketiga diperbolehkan jika pemiliknya secara jelas atau tersirat telah memberikan izin kepada peminjam untuk melakukan hal tersebut. Dalam situasi ini, peminjam memiliki wewenang untuk mempercayakan barang kepada orang lain sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan adanya izin dari pemilik, hubungan antara semua pihak terjaga dengan baik dan menghindari potensi konflik yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan amanah (Hidayat et al., 2022).

2. Hukum Positif (KUHPerdota)

Dalam hukum positif di Indonesia, hubungan pinjam-meminjam diatur secara rinci dalam Pasal 1754 hingga 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota). Pasal 1754 mendefinisikan pinjam-meminjam sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang akan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak penerima pinjaman akan mengembalikan barang yang sama jenis dan kondisinya setelah masa peminjaman berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa peminjaman tidak hanya melibatkan transfer fisik barang, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menggunakan barang tersebut sesuai dengan tujuan dan kesepakatan awal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Salah satu aspek penting dalam hubungan pinjam-meminjam adalah izin dari pemilik barang. Meminjamkan barang pinjaman kepada pihak ketiga tanpa izin dari pemilik dapat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. Tindakan ini tidak hanya melanggar amanah yang diberikan oleh pemilik, tetapi juga dapat menimbulkan masalah hukum bagi peminjam. Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk memahami dan menghormati batasan-batasan yang ada dalam perjanjian pinjam-meminjam agar hubungan tersebut tetap harmonis dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik barang sekaligus memastikan bahwa peminjam bertindak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Ketaatan terhadap ketentuan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, serta untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan transparan dalam praktik pinjam-meminjam.

3. Menurut fatwa ulama

Hukum pinjam meminjam barang menurut ulama dalam Islam memiliki landasan yang kuat dan diatur dengan prinsip-prinsip yang jelas. Fatwa ulama berfungsi sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah pinjam meminjam. Dalam konteks ini, pinjam meminjam barang diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syariah. Pihak yang meminjamkan barang harus memiliki hak untuk memberikan barang tersebut, dan peminjam harus berhak untuk menerima manfaat dari barang yang dipinjam (Kahar, 2022).

Pinjam meminjam dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan tujuannya. Tindakan ini dianggap mubah (boleh) jika berkaitan dengan barang-barang yang tidak memiliki kaitan langsung dengan ibadah harian, seperti peralatan rumah tangga. Namun, jika pinjaman tersebut berkaitan dengan ibadah, seperti meminjam mushaf Al-Qur'an untuk dibaca, maka hukumnya menjadi sunah. Di sisi lain, pinjam meminjam barang yang digunakan untuk tujuan pertahanan diri bisa dianggap wajib. Sebaliknya, jika pinjaman menyebabkan seseorang lalai dari ibadah, maka hukumnya menjadi makruh, dan jika digunakan untuk berbuat dosa atau maksiat, maka hukumnya haram.

Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya mengembalikan barang pinjaman, bahkan jika hanya dipinjam secara bercanda. Hal ini ditegaskan dalam berbagai hadis yang menunjukkan tanggung jawab peminjam untuk menjaga dan mengembalikan barang yang dipinjam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah, Nabi SAW bersabda,

مَا لِكُمْ إِلَى الْعَارِيَةِ يُؤَدِّي أَنْ الْمُسْتَعِيرِ عَلَى

"Tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikannya barang itu".

Ini menunjukkan bahwa peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut setelah masa peminjaman berakhir. Lebih lanjut, jika barang tersebut rusak atau hilang selama masa pinjaman, peminjam wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian. Dalam hal ini, terdapat dua penafsiran mengenai tanggung jawab peminjam: sebagai amanah (yad amannah), di mana peminjam hanya diberi kepercayaan untuk menjaga barang tersebut, dan sebagai jaminan (yad dhimmah), di mana peminjam bertanggung jawab penuh atas kondisi barang selama masa pinjaman. Fatwa ulama menekankan bahwa tindakan menggunakan barang pinjaman untuk tujuan lain tanpa izin pemiliknya adalah haram dan melanggar amanah

Prinsip ini juga diperkuat oleh hadis lain yang menyatakan bahwa:

مَالَهُ اللَّهُ أَهْلَكَ لِيُهِلِكَ، اسْتَقْرَضَ وَمَنْ إِلَيْهِ، اللَّهُ أَدَاهُ أَدَاءَهُ، يُرِيدُ قَرْضًا اسْتَقْرَضَ مَنْ.

"Barang siapa yang meminjam harta seseorang dengan kemauan membayarnya, maka Allah akan membayarnya, dan barang siapa yang meminjam dengan kemauan melenyapkannya maka Allah akan melenyapkan hartanya" (HR. Bukhari).

Ini menunjukkan bahwa niat dan tindakan peminjam sangat berpengaruh terhadap tanggung jawab mereka. Hadis ini penting pentingnya dalam menguntungkan. Jika seseorang berniat untuk mengembalikannya, maka Allah akan memudahkan untuk melunasi utangnya. Sebaliknya, jika pemberi pinjaman memiliki niat buruk untuk merusak atau tidak mengembalikan barang yang dipinjamkan, maka Allah akan menghukum mereka dengan menghilangkan keberkahan harta mereka. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks pinjam meminjam dalam Islam, di mana setiap tindakan harus didasarkan pada niat yang baik dan kejujuran. Oleh karena itu, umat Islam diingatkan untuk selalu menjaga amanah dan bertanggung jawab atas barang yang dipinjamkan kepada mereka.

SIMPULAN

Kesimpulan dari kajian mengenai pinjam meminjam barang dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa praktik ini memiliki peran penting dalam interaksi sosial dan ekonomi masyarakat, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keikhlasan, dan kemaslahatan bersama. Kegiatan pinjam meminjam dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk kejelasan barang yang dipinjamkan, kesepakatan antara kedua belah pihak, dan komitmen untuk mengembalikan barang dalam kondisi yang sama. Dalam hukum Islam, peminjam (musta'ir) memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanah dan mengembalikan barang sesuai kesepakatan, sementara pemberi pinjaman (mu'ir) tetap mempertahankan hak kepemilikan atas barang tersebut. Selain itu, fatwa ulama menekankan pentingnya niat ikhlas dalam setiap transaksi untuk mencegah eksploitasi dan memastikan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk amal yang dianjurkan. Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya transparansi dan kejelasan dalam perjanjian untuk menghindari konflik, serta menyarankan agar masyarakat memahami prinsip-prinsip syariah dalam praktik pinjam meminjam agar dapat dilakukan secara aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat sosial tetapi juga mendukung nilai-nilai keadilan dan solidaritas dalam masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, J. (2020). Urgensi Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah di Indonesia. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 4(2), 166–181.
- Handoko, R., & Tanjung, D. (2023). Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Meminjam Barang pada Wilayah Publik Tanpa Akad Sharih. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 126–134.
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1–9.
- Kahar. (2022). Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 199–209.

- Mubarak, A. L. (2019). Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 1–16.
- Saprida, S., & Choiriyah, C. (2020). Sosialisasi 'Ariyah dalam Islam Di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 1(1), 13–20.
- Sitepu, N. I. (2015). Al-Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 128.
- Suarni. (2023). Muamalah dalam Islam: Memahami Konsep 'Ariyah dan Aplikasinya. *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 135–145.